



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 6008-6016

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

Fauziah lubis^{1✉}, Rajo Inal Hamonangan HSB², Muhammad Kholis Hasibuan³, Eka wahyuni⁴,

Afwansyah Nugroho Sirait⁵, Fanstogi Anugrahta⁶, Aidil Habibi Nasution⁷

Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan efektivitas berbagai jenis alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia, termasuk tantangan akibat perkembangan teknologi digital. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dalam sistem Hukum Acara Perdata, alat bukti memegang peranan penting dalam mendukung dalil para pihak. Munculnya bukti elektronik menambah kompleksitas, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum acara perdata dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap alat bukti sangat penting untuk mencapai putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: *Alat Bukti, Hukum, Acara perdata*

Abstract

This study aims to analyze the position and effectiveness of various types of evidence in resolving civil cases in Indonesia, including challenges due to the development of digital technology. The main focus is to assess the extent to which written evidence, witness statements, allegations, confessions, and oaths are able to guarantee justice and legal certainty. In the Civil Procedure Law system, evidence plays an important role in supporting the arguments of the parties. The emergence of electronic evidence adds complexity, so that harmonization is needed between civil procedure law and the ITE Law. This study uses normative and descriptive-analytical juridical methods. The results of the study show that a deep understanding of evidence is very important to achieve a fair and accountable decision.

Keywords: *Evidence, Law, Civil Procedure*

Copyright @ Fauziah lubis, Rajo Inal Hamonangan HSB, Muhammad Kholis Hasibuan, Eka wahyuni,
Afwansyah Nugroho Sirait, Fanstogi Anugrahta, Aidil Habibi Nasution

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, Hukum Perdata materiil dan Hukum Acara Perdata merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan. Hukum Acara Perdata berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyelesaian perkara dan wajib dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, perkara perdata sering kali memunculkan gugatan balik atau upaya banding akibat ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan alat bukti yang sah dan kuat untuk membuktikan kebenaran materiil dan memastikan putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Marda & Dewangga, 2023).

Prosedur pembuktian dalam hukum acara perdata adalah elemen krusial dalam sistem peradilan, karena mengatur cara penyampaian dan penilaian bukti di persidangan. Tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran, memastikan fakta, dan mendukung putusan hakim yang adil dan objektif (Lubis & Khassa, 2024).

Peran penting pembuktian dalam perkara perdata tercermin dalam pengaturan hukum nasional, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya penyampaian dan penilaian bukti secara objektif. Pembuktian menjadi kunci utama dalam menjamin keadilan, karena fakta-fakta yang terungkap melalui alat bukti akan menentukan arah putusan hakim (Irfan et al., 2024). Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, proses pembuktian menjadi lebih kompleks, terutama dengan munculnya bukti digital serta sengketa lintas negara. Hal ini menuntut kecermatan, ketelitian, serta keahlian teknis dalam menganalisis bukti agar proses peradilan tetap adil dan dapat dipercaya.

Lebih lanjut, teknologi informasi telah mengubah cara pembuktian di pengadilan. Kemunculan dokumen dan komunikasi elektronik menuntut sistem hukum untuk menyesuaikan diri. Sementara hukum acara perdata Indonesia masih berpegang pada ketentuan konvensional, kebutuhan akan pengakuan alat bukti elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian tidak bisa dihindari. Pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan hukum terhadap alat bukti elektronik, meskipun tantangan seperti autentikasi dan integritas data masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU ITE dan hukum acara perdata agar alat bukti elektronik dapat diterima secara sah dan adil dalam proses pengadilan (Njatrijani, 2022).

Pada akhirnya, pembuktian dalam hukum acara perdata menjadi komponen sentral

dalam menentukan kebenaran dan keadilan suatu perkara. Alat bukti berfungsi sebagai sarana hukum yang digunakan oleh penggugat dan tergugat untuk menguatkan dalil masing-masing. Menurut Subekti dan Munir Fuady, pembuktian bukan hanya soal penyajian alat bukti, tetapi juga mengenai siapa yang bertanggung jawab membuktikan dan bagaimana penilaiannya dilakukan oleh hakim. Penempatan beban pembuktian yang keliru dapat memengaruhi hasil perkara secara signifikan. Hakim, dalam hal ini, dituntut untuk objektif dalam menilai bukti dan menjaga keseimbangan antara penerapan hukum tertulis dan keadilan substantif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai alat bukti sangat penting demi mewujudkan asas kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata (Supriatna, 2020).

Pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses peradilan perdata karena menentukan keabsahan dan kekuatan dalil yang disampaikan para pihak di hadapan hakim. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul tantangan baru seperti penggunaan bukti digital yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum acara perdata konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pemahaman serta harmonisasi hukum agar alat bukti, termasuk elektronik, dapat diakui dan dinilai secara adil. Mengingat pentingnya peran alat bukti dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Alat bukti dalam hukum acara perdata sebagai fokus penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan menggunakan fakta-fakta yang sedang terjadi. Penelitian ini juga didukung oleh pandangan para ahli mengenai posisi dan peranan alat bukti dalam hukum acara perdata, yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Menurut Wiraguna (2024) Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji regulasi dan dokumen hukum yang relevan dalam menganalisis pembuktian dalam hukum acara perdata, serta didukung oleh pendapat para ahli guna merumuskan kedudukan alat bukti demi tercapainya kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan bagian penting dalam proses peradilan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak keperdataan. Pembuktian dilakukan melalui alat bukti yang diakui secara hukum, dengan tujuan meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang disampaikan oleh para pihak. Berikut pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Bukti Tertulis

Bukti tertulis atau alat bukti surat dalam hukum perdata merupakan jenis alat bukti yang menempati posisi utama dalam pembuktian perkara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, bukti surat menjadi bukti pertama yang disebut, menunjukkan pentingnya dokumen tertulis dalam menyelesaikan sengketa. Bukti ini dapat berupa akta otentik (misalnya akta notaris) maupun akta di bawah tangan, yang keduanya memiliki nilai pembuktian yang berbeda. Keabsahan bukti tertulis ini sangat bergantung pada kejelasan isi, tanda tangan, serta kesesuaian dengan fakta hukum yang disengketakan.

Dalam era digital dan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, alat bukti surat kini juga dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem E-Court. Penggugat dan tergugat diwajibkan mengunggah dokumen bukti pada saat pendaftaran gugatan dan jawaban. Meski telah diakui sebagai alat bukti sah menurut UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016), keabsahan dokumen elektronik tetap harus diverifikasi dengan dokumen fisiknya dalam sidang offline atau tatap muka. Hal ini untuk memastikan keaslian dan mencegah manipulasi data digital.

Namun, implementasi bukti tertulis secara elektronik tidak lepas dari tantangan. Beberapa kendala seperti gangguan sistem E-Court, kesulitan mengunggah dokumen, dan kualitas dokumen yang tidak jelas dapat memengaruhi kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, proses verifikasi langsung masih menjadi bagian penting agar bukti surat tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, perpaduan antara sistem digital dan konvensional masih dibutuhkan demi menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata (Rudy & Mayasari, 2021).

2. Saksi

Saksi dalam perkara perdata adalah orang yang memberikan keterangan

berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri guna menjelaskan fakta yang disengketakan di pengadilan. Berdasarkan asas *Unus Testis Nullus Testis*, kesaksian baru dianggap sah jika didukung minimal dua orang saksi. Keterangan saksi penting dalam memperkuat atau melemahkan posisi para pihak. Hakim akan menilai kesesuaian kesaksian dengan bukti lain seperti surat atau pengakuan. Kredibilitas dan konsistensi pernyataan saksi menjadi kunci agar keterangannya bisa dijadikan dasar pertimbangan putusan. Meski kekuatan kesaksian lebih rendah dari bukti tertulis, perannya tetap krusial. Saksi membantu menjelaskan peristiwa yang tidak terdokumentasi secara tertulis, sehingga tetap menjadi elemen penting dalam pembuktian perkara perdata (Laily Az Zahra et al., 2024).

Selain itu saksi dalam sistem pembuktian konvensional dapat disampaikan langsung di persidangan. Namun, era digital membawa bentuk baru penyampaian kesaksian, seperti melalui rekaman video, telekonferensi, atau tertulis dalam bentuk elektronik. Hal ini menuntut pengakuan hukum terhadap alat komunikasi elektronik sebagai media sah untuk menyampaikan keterangan saksi. Hal tersebut dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016, telah membuka ruang pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa informasi dan dokumen elektronik yang dicetak dapat menjadi alat bukti hukum yang setara dengan bukti tertulis lainnya, termasuk dalam pembuktian perdata (Lubis & Purba, 2024).

3. Persangkaan

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang ditarik dari fakta yang telah terbukti menuju pada fakta lain yang belum terbukti. Dalam hukum acara perdata, persangkaan digunakan sebagai alat pembuktian tidak langsung dan terbagi ke dalam dua jenis: persangkaan menurut undang-undang (*praesumptio iuris et de iure*) dan persangkaan menurut hakim (*praesumptio iuris tantum*). Persangkaan menurut undang-undang tidak dapat digugurkan oleh pembuktian sebaliknya, seperti anggapan sahnya anak yang lahir dalam ikatan perkawinan. Sementara itu, persangkaan oleh hakim bersifat relatif dan masih dapat dibantah. Ketentuan mengenai persangkaan ini diatur dalam Pasal 173 sampai dengan Pasal 177 HIR serta Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdata.

4. Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh pihak lawan adalah benar. Dalam praktiknya, pengakuan terbagi menjadi dua, yakni pengakuan di muka hakim (*gerechtelijke bekentenis*) dan pengakuan di luar sidang (*buitengerechtelijke bekentenis*). Pengakuan di muka hakim memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, sedangkan pengakuan di luar sidang memiliki kekuatan pembuktian yang relatif dan bergantung pada penilaian hakim. Dasar hukum pengakuan terdapat dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara, serta memiliki peran penting dalam memperkuat dalil-dalil hukum salah satu pihak dalam sengketa perdata.

5. Sumpah

Sumpah merupakan alat bukti yang bersifat religius, digunakan untuk menegaskan kebenaran suatu pernyataan yang disengketakan dalam proses perdata. Ada tiga jenis sumpah dalam hukum acara perdata, yaitu sumpah menentukan (*decisoir*), sumpah tambahan (*supletoir*), dan sumpah penolak (*retour*). Sumpah menentukan diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan dan apabila dijalankan, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung. Sumpah tambahan dapat diperintahkan oleh hakim jika alat bukti lain dianggap belum cukup, sedangkan sumpah penolak terjadi jika pihak yang diminta bersumpah menolak, sehingga sumpah dikembalikan kepada pihak peminta. Ketentuan mengenai sumpah diatur dalam Pasal 156 hingga Pasal 160 HIR dan memerlukan pelaksanaan yang sah di hadapan hakim (Romadiyah, 2021).

Implementasi Kepastian Hukum Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata

Dalam penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi, kepastian hukum merupakan fondasi penting yang harus diwujudkan. Tujuan utama dari proses ini adalah memberikan akhir yang jelas dan sah secara hukum atas konflik yang terjadi antar pihak. Ketika sebuah putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), seharusnya ia mampu menjadi dasar yang kuat untuk menegakkan hak yang diputuskan dalam persidangan.

Namun dalam praktik, pelaksanaan putusan sering kali tidak berjalan mulus. Beragam hambatan muncul, mulai dari aspek hukum seperti tumpang tindih regulasi dan ketidakjelasan objek sengketa, hingga faktor non-hukum seperti ketidakpatuhan pihak yang kalah. Situasi ini memunculkan anggapan bahwa putusan pengadilan tak memiliki daya

paksa nyata, bahkan digambarkan sebagai “macan ompong” karena lemahnya eksekusi di lapangan.

Kepastian hukum sejatinya mencerminkan adanya aturan yang jelas, bisa diprediksi, dan melindungi dari tindakan sewenang-wenang. Dalam praktiknya, hakim harus mampu merumuskan putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang hidup di masyarakat. Keseimbangan antara ketiga unsur ini menjadi indikator kualitas dari sistem peradilan perdata. Kunci keberhasilan putusan yang memberikan kepastian hukum terletak pada kualitas pertimbangan hakim. Seorang hakim harus bersikap netral, cermat, dan adil dalam menilai fakta serta bukti yang disampaikan selama persidangan. Putusan yang profesional dan transparan tak hanya memberikan solusi terhadap sengketa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Ketika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka pengadilan perlu menjalankan eksekusi, bahkan dengan melibatkan aparat keamanan bila diperlukan. Meski demikian, pendekatan paksa ini hendaknya menjadi langkah terakhir. Untuk itu, reformasi hukum sangat dibutuhkan baik dalam penyusunan regulasi yang lebih tegas, peningkatan sinergi antarpenghak hukum, maupun dukungan teknis agar putusan pengadilan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat (Yasa & Iriyanto, 2023).

SIMPULAN

Alat bukti merupakan fondasi penting dalam hukum acara perdata, yang berperan membuktikan kebenaran dalil para pihak di hadapan hakim. Alat bukti yang sah menurut hukum mencakup dokumen tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kemajuan teknologi membawa tantangan baru berupa bukti elektronik yang memerlukan pengakuan dan regulasi hukum yang selaras. Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila hakim menilai bukti secara objektif dan adil serta ada jaminan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem pembuktian untuk mengakomodasi kebutuhan modern dan menjaga integritas sistem peradilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Irfan, M., Damanik, L., Lubis, F., Islam, H. K., & Info, A. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian. *Judge: Jurnal Hukum Volume, 05(02)*, 74–81.
- Laily Az Zahra, K., Mufid Al Amjad, M. F., Nabya Maulidian, S., Silvia, S., & Azfa Asyifa, F. (2024). Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *The Juris, 8(1)*, 95–104. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>
- Lubis, F., & Purba, S. R. (2024). Analisis Kritik Pembuktian Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan dan Prospek di Era Digital. *Judge: Jurnal Hukum, 05(02)*, 39–47. <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/570>
- Marda, G., & Dewangga, V. (2023). Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim. *Jurnal Magister Ilmu Hukum, 8(2)*, 35. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306>
- Njatrijani, R. (2022). Law , Development & Justice Review Law , Development & Justice Review. *Law, Development & Justice Review, 3(2)*, 1–9.
- Romadiyah, S. N. (2021). “ Analisis Jenis -Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Bukti Digital Dalam Pembuktian Acara Perdata .” *4(2)*.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1)*, 167–174. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31440>
- Supriatna, E. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Journal of Classroom Action Research, 2(1)*, 15–19. <https://doi.org/10.29303/jcar.v2i1.398>
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. 3(3)*. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal Rechtsens, 12(1)*, 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>